

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang paling besar bagi suatu negara. Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. (Darmawan dan Sukartha, 2014). Menurut Dewinta & Setiawan (2016) Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan

hampir sebagian besar wajib pajak tidak ada secara sukarela dengan senang hati untuk membayar pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Wajib pajak badan berupa perusahaan merupakan kontribusi terbesar penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayarannya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal (Hendy dan Sukartha, 2014).

Pajak yang harus dibayarkan kepada negara tentu saja akan mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya disebut sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum (Aumeerun *et al.*, 2016).

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan karena memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Pajak merupakan pungutan Negara yang bersifat memaksa, sifat yang memaksa tersebut membuat wajib pajak akan selalu berusaha melakukan praktik Penghindaran Pajak secara legal

dan elegan yang disebut juga *tax avoidance*. Hal tersebut dapat ditunjang dengan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011 dimana hakim berpendapat bahwa: Wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan, sesuai dengan prinsip bahwa pajak adalah pungutan negara yang dipaksakan dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan (Moses & Nur, 2017).

Penghindaran pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas Negara (Bactiar, 2015). Penghindaran pajak bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi pemerintah (Maharani dan Suardana, 2014). Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan yang dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis (Anissa, 2015). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi diijinkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara semaksimal mungkin setiap periode yang telah ditargetkan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Ampriyanti dan Merkusiwati, 2016).

Berita mengenai penghindaran pajak dimuat dalam laporan global financial integrity yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat ke delapan dari 25 negara sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan oleh adanya praktik penghindaran pajak dengan potensial kerugian sebesar US\$18,78 miliar atau setara Rp 178,41 triliun ([www.tempo.com](http://www.tempo.com)). Selain itu, berdasarkan laporan *Internasional Consortium Of Investigative Journalists* (ICIJ) April 2013, menyebutkan bahwa sejumlah milyuner Indonesia menempatkan dananya pada negara surga pajak, guna meminimalisir jumlah pajak dan memaksimalkan keuntungan ([www.bisnis.com](http://www.bisnis.com)). Penghindaran pajak di dunia internasional juga banyak terjadi. Setelah Amazon, Google dan beberapa perusahaan raksasa di Eropa tersandung masalah penghindaran pajak, kini giliran IKEA sebuah perusahaan raksasa yang bermarkas di Swedia. IKEA dikabarkan melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 milyar. Upaya penghindaran pajak dalam skala besar ini terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. (Forum Pajak, 19 Februari 2016).

Ada beberapa cara yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak, yang dapat dilakukan secara legal atau ilegal. Cara yang dapat ditempuh untuk menghindari beban pajak secara legal (*tax planning*) yaitu: pertama, *tax saving* adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau mengurangi jam kerja, sehingga penghasilannya menjadi kecil dan itu terhindar dari pengenaan pajak yang

besar (Pohan, 2016:23). Kedua adalah *tax avoidance* yang merupakan upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* diantaranya adalah Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Sales Growth. Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara capital intensity terhadap *tax avoidance*, diantaranya Noor, et al (2010) dan Adelina (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. (Mahanani & Titisari, 2016) mendapatkan hasil penelitian bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

*Capital Intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Menurut Waluyo dan Kearo (2002) dalam Octaviana (2014) intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayar perusahaan.

Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Darmadi, 2013).

Umur perusahaan menggambarkan profitabilitas, kredibilitas serta diversifikasi perusahaan. Perusahaan yang umur bisnisnya lama lebih menguntungkan dan beragam cenderung lebih kredibel sehingga akan kurang menderita kesulitan keuangan (Matias et al., 2018). Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien menurut (Waelchli & Loderer, 2010) dalam jurnalnya yang berjudul "*Firm Age and Performance*". Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda.

Menurut Permata dkk (2018) umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bersaing dalam memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Dengan mengetahui umur perusahaan, maka akan diketahui juga sejauh mana perusahaan dapat bertahan di BEI. Semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan lebih luas dengan alasan perusahaan memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston dalam Andriyanto (2015), menyatakan bahwa

perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan.

Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan maka keuntungan yang dihasilkan akan meningkat. Sehingga semakin tinggi tingkat penjualan maka perusahaan cenderung akan mendapat keuntungan yang besar (Dewinta dan Setiawan, 2016). Dengan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan berpengaruh pada besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Perusahaan yang tingkat keuntungannya besar cenderung akan melakukan upaya penekanan beban pajak yang akan mereka tanggung. Sementara fiskus mempunyai kepentingan yang berbeda di mana mereka mengharapkan penerimaan yang maksimal dari wajib pajak

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Ni Putu Ayu Widiyani, Ni Made Sunarsih dan Ni Putu Shinta Dewi (2019) yang meneliti tentang pengaruh leverage, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Oky Dwi Kurniawan (2019) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan leverage terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini juga terinspirasi dari penelitian Pitaloka Setianti (2019) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, leverage, umur perusahaan, intensitas modal dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah sebuah penelitian yang berjudul : **Pengaruh intensitas modal, umur perusahaan dan sales growth terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variable kontrol studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan.
2. Perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Pajak yang harus dibayarkan kepada negara tentu saja akan mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya.
4. Penghindaran pajak bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi pemerintah.

5. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.
6. Perusahaan akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak.
7. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan.
8. Perusahaan yang tingkat keuntungannya besar cenderung akan melakukan upaya penekanan beban pajak yang akan mereka tanggung.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari sasaran yang diharapkan maka penulis hanya membatasi masalah sebagai variabel bebas yaitu Intensitas modal (X1), Umur Perusahaan (X2), dan Sales Growth (X3) dan sebagai variabel terikat yaitu Penghindaran pajak (Y) dengan variabel control profitabilitas (Z) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran pajak, maka berikut rumusan masalahnya :

1. Bagaimanakah pengaruh Intensitas modal terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
2. Bagaimanakah pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
3. Bagaimanakah pengaruh Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
4. Bagaimanakah pengaruh Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
5. Bagaimanakah pengaruh Intensitas modal, Umur perusahaan dan Sales Growth terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2018?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh sales growth terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi intensitas modal, umur perusahaan dan sales growth terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh intensitas modal, umur perusahaan dan sales growth terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana serta referensi untuk menentukan kebijakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai dasar pengambil keputusan bagi manajemen perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademis bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh intensitas modal, umur perusahaan, dan sales growth terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel control.

3. Bagi Penelitian yang akan datang

Sebagai acuan terutama penelitian yang berkaitan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak.